



**Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam  
(Studi Kasus Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)**  
*The Practice of Auction of Mosque Donated Goods in the Review of Islamic Law  
(Case Study of Popenga Village, Ulumanda District, Majene Regency)*

**Ahmad Syaripudin<sup>a\*</sup>, Rahmat<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [ahmadsyaripudin@stiba.ac.id](mailto:ahmadsyaripudin@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [rahmat@gmail.com](mailto:rahmat@gmail.com)  
\*corresponding author

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 16 July 2022  
Revised: 11 October 2022  
Accepted: 11 October 2022  
Published: 4 November 2022

**Keywords:**

*goods auction, mosque donation, Islamic law, case study, Popenga village*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal status of the practice of auctioning mosque donated goods in a review of Islamic law, in Popenga Village, Ulumanda District, Majene Regency. This type of research is qualitative by using inductive/qualitative data analysis, which is to provide a systematic, complete and actual picture of situations and events, regarding the factors and characteristics that influence each other and explain the relationship of the problems being studied. The results of the research show that the auction of goods donated to the mosque in the village of Popenga is to put goods into the mosque with the aim of donating or donating, then auctioned so that the goods are turned into money, thus the funds are used as the cost of building a mosque. The procurement of auctions and transactions like this is prohibited in the mosque because it is not in accordance with Islamic law.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum praktik lelang barang donasi masjid dalam tinjauan hukum Islam, di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis data induktif/kualitatif, yakni memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling memengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang barang donasi masjid di Desa Popenga adalah memasukkan barang ke dalam Masjid dengan tujuan menyumbang atau berdonasi, kemudian dilelang agar barang tersebut berubah jadi uang, dengan demikian dana tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan masjid. Pengadaan lelang dan transaksi seperti ini terlarang di dalam masjid karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

**How to cite:**

Ahmad Syaripudin, Rahmat, "Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 114-123. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.579

**PENDAHULUAN**

Allah swt. meletakkan kebahagiaan dan kesuksesan manusia hanya dalam ajaran agama Islam yang sempurna, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah swt. melalui lisan

Rasulullah saw. dan di antara bukti bahwa seorang hamba itu mendapatkan kebahagiaan, saat dia dimudahkan dalam urusan Agama, atau dimudahkan dalam mempelajari agama, karena balasan dari semua itu adalah surga-Nya. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ<sup>1</sup>

Artinya:

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. (H.R. Muslim)

Agama Islam sangatlah memperhatikan penganut penganutnya, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, seperti Aqidah, Ibadah, Muamalah, Adab dan Akhlak. dalam ilmu Aqidah mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui (Q.S. al-Baqarah/2: 21-22)<sup>2</sup>

Terkait masalah Ibadah misalnya, Allah swt. mengutus Rasul-Nya Muhammad saw. untuk mengajarkan tatacara ibadah tersebut, dan menyampaikan selengkap lengkapnya tidak ada sedikitpun amal ibadah yang luput disampaikan oleh beliau saw, dan kita sebagai ummat Islam, yang mengaku mengikuti risalahnya hendaknya mengamalkan apa apa yang disampaikan, dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, serta menjauhi amalan amalan yang tidak diajarkan (*bid'ah*) oleh beliau saw. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ<sup>3</sup>

Artinya:

Barang siapa yang mengada adakan perkara baru dalam urusan kami (Agama) ini, maka dia tertolak (H.R. Bukhari)

Zaman sekarang ini, ada banyak hal persoalan yang muncul terutama dalam persoalan muamalah, maka para ulama berusaha untuk berfatwadi setiap persoalan yang muncul, apakah hukumnya boleh ataukah tidak. Dalam muamalah Islam ada yang dikenal dengan istilah transaksi lelang barang, yaitu "penjualan dihadapan orang banyak, (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang<sup>4</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lelang ialah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu

<sup>1</sup>Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2015M), h. 1039.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan), (Jakarta: Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 4.

<sup>3</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Riyad: Darul hadharah, 1436), h. 438.

<sup>4</sup>Kamus besar bahasa Indonesia online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (12 Desember 2020)

terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual<sup>5</sup>, transaksi seperti ini hukumnya boleh, karena transaksi seperti ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw.

Namun ada beberapa hal yang membuat penulis ingin meneliti kembali hukum lelang barang pada tempat yang umumnya dilarang transaksi jual beli, seperti apabila lelang barang tersebut dilakukan dalam masjid, karena dalam waktu yang bersamaan ada perkara yang dibolehkan dan perkara yang dilarang, seperti yang terjadi di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, dimana masyarakatnya mempunyai adat istiadat setiap malam di bulan Ramadhan mengadakan lelang barang donasi Masjid sebagai dana pembangunan masjid.

Agar dapat diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui proses lelang barang donasi masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang donasi masjid yang dilaksanakan dalam Masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>6</sup> Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling memengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi yang sangat rumit di atas, tidak berdiri sendiri, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema, baik mengenai lelangan maupun permasalahan-permasalahan seputaran masjid. Berikut peneliti akan memaparkannya: (1) Penelitian yang dilakukan oleh saudara Miftahul Huda, jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam dari IAIN Metro pada tahun 2019, dengan judul “Konsep harga lelang menurut perspektif ekonomi Islam, studi kasus kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro. Dalam penelitian ini, saudara Miftahul Huda menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan beberapa pengumpulan data lainnya, yaitu Interview/Wawancara dan dokumentasi, adapu tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep harga lelang pada unit pegadaian syariah 15 A kota metro, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “penerapan konsep harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena dalam proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, dimana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpan dari prinsip ekonomi Islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses penentuan harga lelang, dan terdapat unsur ketidakadilan, selain itu akibat dari pemberitahuan pelanggaran tidak melalui surat kabar dapat menimbulkan ketidakjelasan pada pelanggaran tersebut, sehingga untuk mencapai harga lelang yang adil, kurang

---

<sup>5</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah*, ( Beirut Libanon, 1992, h. 257.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

<sup>7</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, ( Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 81.

sempurna.<sup>8</sup> (2) Penelitian oleh saudara Ardyansyah Yacob jurusan Muamalah, dari Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ Persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau ditinjau menurut hukum Islam, tahun 2010. Tujuan penelitian yang diteliti oleh saudara Ardyansyah ini, adalah untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan pengurus terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Masjid Agung Annur Provinsi Riau masih perlu diperbaiki karena parapedagang harus memperhatikan barang-barang yang mereka perjual belikan dan mereka juga harus menghentikan aktifitas jual beli ketika waktu salat telah masuk. (b) Persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa jual beli di Masjid agung ini benar, adalah salah karna masih banyak para pedagang yang menjual barang-barang yang mengandung unsur kemusyrikan (seperti bulu perindu, mani gajah, batu akik, kris dan benda-benda keramat lainnya yang diyakini memiliki kesaktian).<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### *Praktik Lelang Barang Donasi Masjid Desa Popenga Kecamatan Ulumanda*

Desa Popenga terletak di Kecamatan Ulumanda. Ulumanda adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Indonesia. Kecamatan ini mencakup wilayah seluas 456,00 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2019, terdapat 9.574 jiwa yang menempati kecamatan ini.<sup>10</sup>

Lelang barang donasi Masjid Desa Popenga terletak di Kecamatan Ulumanda pertama kali diadakan pada bulan Oktober tahun 2002 di salasatu Masjid yang ada di Desa Popengan yaitu Masjid Darussalam Dusun Popenga, dan akhirnya diikuti oleh dusun-dusun lainnya. Pada waktu itu para tokoh Masyarakat dan tokoh Agama di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene bermusyawarah untuk mengadakan kegiatan yang dapat menghasilkan dana Masjid, sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah kegiatan yang disebut lelangan, guna untuk menghasilkan dana Masjid.<sup>11</sup>

Adapun yang melatarbelakangi diadakannya lelangan tersebut, karena keadaan kas masjid sangat terpuruk, sudah beberapa tahun tidak ada pemasukan kas, sehingga seluruh masyarakat ketika itu setuju dengan hasil musyawarah tersebut, yaitu diadakannya lelangan untuk dapat menghasilkan dana untuk pembangunan Masjid.

### **Proses pelaksanaan Lelang Barang donasi Masjid di Desa Popenga**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Masjid Desa Popenga yaitu Masyarakat yang ingin berdonasi untuk Masjid, namun tidak memiliki uang, maka bisa menyumbangkan berupa barang yang nantinya akan dilelang, dan hasil dari lelang barang tersebut akan dijadikan sebagai dana untuk Masjid. Adapun barang yang biasanya di jadikan sumbangan untuk di lelang adalah, berupa jenis makanan, misalnya sayuran,

---

<sup>8</sup> Miftahul Huda, “ *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo*,” *Skripsi* (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2019), h. 59.

<sup>9</sup> Ardyansyah, “*Persepsi Masyarakat terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau dari Hukum Islam*”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), h. 59.

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ulumanda,\\_Majene](https://id.wikipedia.org/wiki/Ulumanda,_Majene) (12 Desember 2020)

<sup>11</sup> Haeruddin (71 tahun), Imam Masjid Darussalam Desa Popenge, *Wawancara*, Popenga, 27 Mei 2021.

buah-buahan, dan makanan lainnya, dan juga berupa barang, misalnya, pakaian, alat rumah tangga dan lain-lain, yang pada intinya semua yang bisa diberikan harga.

Bapak Haeruddin mengatakan kegiatan lelangan tersebut hanya diadakan pada bulan suci Ramadan, yaitu pada setiap malamnya setelah salat Isya sebelum Salat tarawih. Seseorang yang ditunjuk sebagai protokol atau pemandu lelang akan berdiri di depan para jama'ah untuk mengangkat barang yang disumbangkan masyarakat untuk dilelang, sehingga Jama'ah akan menawar barang tersebut, sehingga pemandu lelang atau yang disebut protokol akan memberikan barang tersebut kepada Jama'ah yang menawan dengan harga tertinggi dengan waktu yang ditentukan.

Ada dua alasan mengapa lelangan ini hanya dilakukan di bulan Ramadan yaitu:

- a) karena bulan Ramadan Jama'ah lebih banyak dibanding diluar bulan Ramadan.
- b) masyarakat akan lebih semangat untuk beramal ketika bulan Ramadan.

### **Syarat dan Ketentuan Lelang Barang Donasi Masjid di Popenga**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Saal sebagai ketua pembangunan Masjid, beliau mengatakan adapun syarat-syarat lelangan tersebut sebagai berikut:

- a) barang yang didinasikan harus memiliki harga.
- b) barang berupa pakaian dipersyaratkan harus masih baru (bukan bekas).
- c) donasi berupa makanan harus halal menurut syariat Islam.
- d) barang yang dilelang boleh diutang, dengan syarat harus dilunasi sebelum berakhir Ramadan.

Inilah beberapa syarat yang disepakati dalam musyawarah pembentukan lelangan tersebut.<sup>12</sup>

### **Pandangan Masyarakat Desa Popenga terhadap Lelang Barang Donasi Masjid**

Pada awal pembentukan kegiatan lelang ini, masyarakat desa popenga telah merespon positif kegiatan tersebut karena selama kegiatan lelangan tersebut terlaksana, sangat membantu keuangan kas Masjid, bahkan biasa menghasilkan Rp3.000.000 sampai Rp4.000.000-an setiap Ramadan hasil dari kegiatan lelangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muslimin sebagai kepala desa Popenga, beliau mengatakan, dalam kegiatan lelangan tersebut ada sisi positif dan sisi negatifnya, diantara sisi positifnya adalah menghasilkan dana lebih banyak daripada kotak amal atau celengan, dan memberikan peluang terhadap jama'ah untuk beramal, adapun sisi negatifnya adalah menimbulkan keributan dalam masjid saat kegiatan lelangan berlangsung, karena adanya sebagian jama'ah yang belum mengerti adap-adap dalam masjid.<sup>13</sup>

Oleh karena itu bapak Muslimin memberikan solusi atau cara lain dalam mendapatkan dana Masjid yaitu:

- a) menjalankan kotak amal atau celengan disetiap salat lima waktu terutama pada saat salat jumat.
- b) mengadakan donatur tetap
- c) mengadakan proposal bantuan dana masjid khusus bagi pejabat-pejabat tertentu.

### **Sebab Ditiadakannya Lelang Barang Donasi Masjid di Desa Popenga**

---

<sup>12</sup>M Saal (66 tahun) Ketua Pembangunan Masjid Darussalam Desa Popenga, *Wawancara*, Popenga, 1 Juni, 2021.

<sup>13</sup>Muslimin (35 tahun) Kepala Desa Popenga, *Wawancara*, Popenga, 28 Mei 2021.

Sejak diadakannya kegiatan lelang dalam Masjid di Desa Popenga sebagai sarana untuk menghasilkan kas dana masjid, keadaan keuangan Masjid yang ada di Desa Popenga terus bertambah disetiap tahunnya, sehingga perkembangan pembangunan Masjid di Desa Popengan sangat meningkat, namun seiring berjalannya waktu, banyak penceramah-penceramah yang menyinggung tentang haramnya jual beli dalam masjid, sehingga para toko masyarakat dan toko Agama kembali melakukan musyawarah untuk membicarakan kegiatan lelang tersebut, karena dalam kegiatan lelang tersebut mengandung unsur jual beli sehingga diputuskan pada waktu itu tepatnya pada tanggal 1 Ramadan 1439H/ 15 Mei 2018M kegiatan lelang barang donasi Masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene ditiadakan, dengan alasan sebagai berikut:

- a) kegiatan lelang barang donasi Masjid sama dengan jual beli yang dilarang karena dilaksanakan dalam Masjid.
- b) menimbulkan keributan dalam Masjid, karena jama'ah saling menawar harga barang donasi tersebut.
- c) banyaknya jama'ah yang tidak melunasi barang lelang tersebut hingga Ramadan berakhir.

Sesuai hasil wawancara dengan bapak M. Saal sebagai ketua pembangunan Masjid Darussalam Desa Popenga, bahwa pandangan masyarakat setelah kegiatan lelang ditiadakan mayoritas menyetujuinya dengan alasan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam sebab dalam kegiatan lelang itu sama dengan jual beli, dan sebagian lagi kurang setuju, dengan alasan tidak ada lagi kesempatan bagi orang miskin untuk berdonasi.

Bapak M. Saal mengatakan dari kegiatan lelang tersebut hasilnya belum memenuhi kebutuhan dari pembangun Masjid, apalagi setelah kegiatan lelang itu ditiadakan maka sumber penghasilan dana masjid akan lebih terpuruk, oleh sebab itu, para jama'ah di anjurkan untuk menyumbang langsung sesuai keikhlasan dan sesuai, dengan sumbangan tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid, dan cara inilah yang dilakukan masyarakat Desa Popenga sebagai pengganti dari kegiatan lelang tersebut, dan kata bapak M. Saal cara ini menghasilkan dana lebih banyak daripada kegiatan lelang, Karena bisa menghasilkan donasi sebesar Rp4.000.000 sampai Rp5.000.000-an setiap Ramadannya.

Kegiatan inilah yang dilakukan Masyarakat Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene setiap tahunnya pada bulan Ramadan sebagai wasilah untuk menghasilkan dana Masjid sejak tiga tahun terakhir ini mulai tahun 2018 sampai sekarang, dan dana yang terkumpul tersebut semuanya dikelola untuk perlengkapan Masjid, seperti alat kebersihan, perhaban Masjid, dan lain-lain.

### ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Donasi Masjid yang Dilaksanakan dalam Masjid oleh Masyarakat Desa Popenga Kecamatan Ulumanda***

Syariat Islam merupakan semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fikih dalam pendapat-pendapat fikihnya mengenai persoalan dimana mereka atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalinya langsung dari Al-quran dan Hadis atau sumber pengambilan hukum seperti: *ijma' qiyas, istihsan, istihsab, dan masalah mursalah*<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup>Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Intermasa, 1977), h 14.

Dari sinilah para ulama mengambil keputusan hukum tentang bolehnya bertransaksi jual beli dengan cara lelang, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah saw, dan fatwa-fatwa ulama terdahulu. Sehingga umat Islam mempraktikkan transaksi jual beli seperti ini dalam berbagai cara masing-masing, ada yang dalam bentuk lembaga maupun dalam bentuk person-person kecil, ada yang resmi, dan ada pula yang tidak resmi.

Zaman sekarang ini, Masyarakat begitu semangat dalam beramal saleh, terutama dalam pembangunan Masjid, sebab berpartisipasi dalam pembangunan Masjid adalah ladang pahala yang sangat besar, disetiap pengurus Masjid diberbagai daerah di Indonesia ini, pasti mempunyai cara masing-masing dalam mengumpulkan dana pembangunan Masjid, namun tidak sedikit dari mereka memerhatikan aturan-aturan dalam mencari dan tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat desa Popongan yaitu mencari dana untuk Masjid dengan menggunakan sistem Lelang, namun disini ada kejanggalaan, karena dalam kegiatan lelang tersebut Masyarakat desa Poponga melaksanakannya dalam Masjid, dan ini bertentangan dengan syariat Islam, sebab sistem lelang tersebut merupakan bagian dari transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam sendiri diharamkan untuk mengadakan transaksi jual beli dalam Masjid sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah saw., diantaranya adalah Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْيَحُ اللَّهَ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ<sup>15</sup>

Artinya:

“Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu” (H.R. Tirmidzi)

Bahkan transaksi jual beli lelang yang dilakukan oleh Masyarakat desa Poponga tersebut juga menyelisihi adap-adap dalam Masjid, dimana para jamaah akan saling tawar-menawar antara pemandu lelang dan jamaah lain akhirnya terjadilah keributan dalam Masjid padahal ini merupakan bentuk tidak adanya pengagungan terhadap Masjid itu sendiri padahal mengagungkan Masjid merupakan takwa kepada Allah swt, sebagaimana dalam firmannya:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Terjemahannya:

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. (Q.S Al-Haj/22: 32)<sup>16</sup>

Syiar-syiar Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Masjid, dengan demikian adanya keributan dalam Masjid, apatahlagi penyebab dari keributan tersebut adalah perkara yang dilarang dalam Masjid itu sendiri, maka dosanya akan lebih besar pula.

<sup>15</sup>Muhammad bin Isa At-Tarmidzi, *Sunan At- Tirmidzi*, h. 275.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). h. 476.

## KESIMPULAN

Lelang barang donasi Masjid di Desa Popenga adalah salah satu kegiatan mencari dana untuk pembangunan Masjid, kegiatan lelang barang donasi Masjid tersebut dilaksanakan hanya dalam bulan Ramadan, tepatnya setelah salat isya sebelum dilaksanakannya salat tarawih. Pelaksanaan lelang barang donasi Masjid ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan pada jemaah untuk beramal donasi masjid walaupun bukan menggunkan uang secara langsung, dan pada akhirnya jemaah yang memiliki uang juga diberikan kesempatan untuk beramal dengan membeli barang lelang tersebut.

Praktik lelang barang donasi Masjid yang dilakukan oleh masyarakat Desa Popenga, yaitu masyarakat akan menyumbangkan barang ke masjid sebagai amal jariyah, kemudian barang tersebut di lelang di dalam masjid tidak sesuai dengan syariat Islam, karena adanya dua penyebab yaitu: (a) adanya unsur akad transaksi tukar menukar atau jual beli di dalam Masjid yang merupakan perkara yang dilarang dilakukan dalam hukum Islam. (b) terdapat unsur keributan dalam Masjid, karena adanya saling tawar harga antara pemandu lelang, dan jamaah Masjid. Hal ini juga sangat bertentangan dengan adab-adab dalam Masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim, Said. *Akhtha' Syai'ah fii Buyu' wa Hukmu ba'dhi Muamalatil Hammah*, terj. Abu hudzaifah, Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer. cet. 1, Sukoharjo: Alqowam. 2018.
- Abdurrazzaq, Syaikh Ahmad. *Fatawa Al-lajnah Ad-daa-imah lil buhuts Al-ilmiyah wa iftaa' Al-buyu*, terj. Abdul Goffar. Fatwa-Fatwa dalam Jual Beli. cet. 1 Bogor: pustaka Imam Syafi'i. 2005.
- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ab, *Sunan Abi Daud*,. Riyad: Darul hadharah. 1436M.
- Abu Husain, Imam . *Sahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr. 1993.
- Abu Rosyidah, Rosyid. *Hukum Jual Beli di Masjid*. Bimbingan Islam, 2017. <https://islamqa.info/ar/4399>.
- Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-ikhlas. 1993.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Ali. *Sunan An-Nasa'i*. Riyad: Darul Hadharah. 1432H.
- Antonio, Myhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insane. 2001.
- Ardiansyah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau ditinjau dari Hukum Islam" *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar*. Lebanon; baitil Afkar Ad dauliyah, 2004M.
- Ath-thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktaba Al-hanif. 2014.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap*. Solo : Media Zikir.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari*. Riyad: Darul hadharah. 1436
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam 3*. Jakarta: Ichtiarbaru van hove. 1196M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2008.



- Al-Fauzan, Abdullah bin Salih. *Ahkamu Huduri Al-Masjid*, Terj. Ahmad Yunus. *Fiqhi Seputar Masjid*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Gani almaqdisi, Syaikh Abdul. *Umdatul Ahkam*, terj. Muhammad Alfatih, kesimpulan kumpulan hadis hukum yang sahih. cet. 1 sukoharjo: Alqowam. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Ahkmad Farroh. *Fiqhi Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. cet. 1 Malang: UIN Maliki Malang Pres, 1440 H/2018 M.
- Hazm, Ibnu. *Al-Mughni* Beirut: Libanon. 1992.
- Huda, Miftahul. "Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo," *Skripsi*. Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri IAIN, 2019.
- Hukum lelang dalam Islam. [http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas\\_makalah/hukum\\_Islam](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas_makalah/hukum_Islam).
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyad: darul hadharah. 1436
- Ihsan, Muhammad. *Hukum Jual Beli dalam Masjid*. Bimbingan Islam, 2016. <https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-di-masjid-jangan-jualan-di-masjid/>.
- Jafri, A. Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut Libanon, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Al-Khalafi, Abdul 'Azim bin Badawi. *Alwajiz fi Fiqhis Sunnah walkitabil'zim*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, alwajiz: *Ensiklopedi Fiqhi Islam dalam Alqur'an dan As-Sunnah*. cet. 6 Jakarta timur: pustaka As-sunnah, 2011.
- Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Jabal. 2013.
- Lestari, Purnama. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Taksir*. *Skripsi*. Bandar Lampung: fak. Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan, 1440H/2019M.
- Mantayborbir dan Imam Juhairi. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press. 2033.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Al-Thahiriyah. 1976.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Prees. 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. cet 1; Yogyakarta: lintang rasi aksara books, 1438H/2016M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid juz II*. Beirut Libanon. 1992.
- S. Burhanuddin. *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: The Syariah Institute. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqhi Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah fiqhi publishing. 2014.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dab R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sutendi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. cet 4. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* cet.22; Bogor: Berkat mulia insane, 1440H/2018M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988.

- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Barang yang Haram Diperjual Belikan*.  
<https://rumaysho.com>.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV;  
Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. cet.1 Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Handika Agung. 1989.
- Zaki Yamani, Ahmad. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermedia. 1977.
- Zuhayli, Wahab. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.